

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dimana teknologi dan pengetahuan semakin berkembang, berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kesehatan termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting disamping kebutuhan pangan karena mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah, supaya masyarakat dapat mengakses kebutuhan kesehatan.

Definisi fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Dalam mendukung terwujudnya kegiatan tersebut diperlukan fasilitas yang memadai, dimana salah satu fasilitas untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat adalah fasilitas pelayanan kefarmasian melalui apotek harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Definisi pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek saat ini telah mengalami pergeseran orientasi yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik meliputi pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui keberhasilan suatu terapi, serta mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan yang dapat

merugikan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 108, menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker). Apotek dikelola oleh Apoteker Penanggung Jawab (APA) yang dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STRA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian di apotek juga meliputi kegiatan yang bersifat manajerial yakni berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing* sediaan farmasi, pemberian informasi obat (PIO) yang diberikan kepada dokter, tenaga medis lain maupun masyarakat, serta komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, dimana pemberian edukasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari pasien sehingga informasi serta edukasi yang diberikan benar dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang apoteker, maka sebagai seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang cukup di bidang kefarmasian baik dalam teori maupun prakteknya. Dalam rangka mengaplikasikan ilmu kefarmasiannya maka para calon apoteker memerlukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para calon apoteker memiliki bekal pengetahuan dan pemahaman tentang apotek yaitu dalam hal pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pelaksanaan pengelolaan apotek maka seorang calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif sebagai seorang Penanggung Jawab Apotek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tirta Farma dalam menyelenggarakan PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 12 November 2016.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Tirta Farma adalah untuk :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.